



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambulau Km. 4 Kamp, Bira Praja Ponda Rokan Hulu Telp. 0613 7210 2732
Kode Fax : 25587 Email : humas@johankab.go.id Website : <http://www.johankab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpta. 503/DPMP/SP/065-IPSPN/04/IX/2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YAYASAN PAUD RAUDHATUL ATHFAL ANNISA
KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Membara** : Surat Permohonan dari YAYASAN PAUD RAUDHATUL ATHFAL ANNISA Nomor: 21/RAUDHATUL ATHFAL ANNISA/PS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
- b. Bahwa Yayasan Raudhatul Athfal Annisa dipandang layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Yayasan Permata Bunda Tambut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Slak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 Tanggal 08 Maret 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/2931/2020 Tanggal 31 Agustus 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
KESATU	:	Kepada :
	:	Nama Yayasan : YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL ANNISA
	:	Nama Sekolah : PAUD ANNISA
	:	Nama Penanggung Jawab : SRI WATINI
	:	Alamat : Dusun I, Kel. Payung Sekaki Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
	:	Nomor Telpn : 085355151867
	:	Jenis KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
	:	NIB : 0220009880886

- KEDUA,** - Isi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada tahun 2020/21 dapat digunakan sebagai acuan untuk isi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan.
- KETIGA,** - Isi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Pelaksanaan Ujian masuk/pendaftaran ke/sistem pengembangannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- KEEMPAT,** - Penguasa/Pemangku Jarak dalam penyelenggaraan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini ditandatangani dan bulatan apabila bersamaan dengan ketentuan lain.
- KELIMA,** - Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tercatat dalam persertipkan ini mengakhiri pengelolannya Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persertipkan Pendidikan Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KESANAM,** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekhawatiran dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pasis Pengajaran
Pada tanggal: 04 September 2020

K.A. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PERANAMAR MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENGI, S. Bos, M. Si
Pembina Tk. 1/IV b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu